



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 627 TAHUN 2020
TENTANG

KALURAHAN PANGGUNG HARJO SEBAGAI KALURAHAN PANGAN AMAN
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung keamanan pangan masyarakat Kalurahan Panggungharjo, perlu menetapkan Kalurahan Panggungharjo sebagai kalurahan Pangan Aman Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kalurahan Panggungharjo Sebagai Kalurahan Pangan Aman Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomer 24 tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Desa Pangan Aman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KALURAHAN PANGGUNGHARJO SEBAGAI KALURAHAN PANGAN AMAN KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Kalurahan Panggungharjo Sebagai Kalurahan Pangan Aman Kabupaten Bantul.

KEDUA : Dengan ditetapkannya sebagai Kalurahan Pangan Aman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pemerintah Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul agar :

- a. meningkatkan kemandirian masyarakat kalurahan di bidang keamanan pangan;
- b. mendorong kemandirian masyarakat kalurahan melaksanakan pengawasan keamanan pangan;
- c. menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai tingkat perseorangan; dan
- d. memperkuat ekonomi kalurahan melalui program keamanan pangan kalurahan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 Desember 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
5. Panewu Sewon Kabupaten Bantul;
6. Lurah Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul;
7. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
l.b. Kepala Bagian Hukum

